



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

INDONESIA MAJU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



-  disperindag.baliprov.go.id
-  [@disperindag_bali](https://www.instagram.com/disperindag_bali)
-  disperindag@baliprov.go.id
-  Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon

KATA PENGANTAR

Puja pangastuti angayu bagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugraha-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan perindustrian dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya.

Bali, 22 September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali


Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 208

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset	13
2.2.2 Gambaran Keuangan	14
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.2.4.Kondisi Pelayanan	16
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis	28
2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4.2Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
2.5 Telahaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	32
2.5.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
2.5.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	39
3.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Yang Melakukan Tupoksi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali	13
Gambar 2.3 Profil Sarana Dan Prasarana Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	14
Tabel 2.1 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2020 S/D 2024	15
Tabel 2.2 Pad Disperindag Prov Bali Tahun 2020 S/D 2024	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sampai Dengan Tahun 2024	18
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Data: Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2024	19
Gambar 2.4 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi Dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong Industri Besar Provinsi Bali	20
Gambar 2.5 Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Tahun 2024	22
Gambar 2.6 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali Tahun 2020 – 2024	24
Tabel 2.6 Jumlah Eksportir Bali 2024	25
Tabel 2.7 Sinergitas Renstra K/L Dengan Renstra Pd	33
Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha	37
Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	38
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	40
Tabel 3.2 Program Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali	40
Gambar 3.1 Cascading Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	42
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	43
Tabel 3.4 Dukungan Disperindag Terhadap Pencapaian RPJMD	45
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub	49

Kegiatan Dan Pendanaan Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali
Tahun 2024-2026
Tabel 4.2 Iku Disperindag Provinsi Bali 65
Tahun 2025-2029
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Pembangunan 66
Daerah Urusan Perdagangan Dan Urusan
Perindustrian



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata sebagai sektor utama Provinsi Bali didukung sektor Industri dan Perdagangan, melalui produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para pengrajin Bali yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Demikian juga dengan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat dan wisatawan terjaga ketersediaannya di pasaran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain mendukung potensi pariwisata Bali, dampak yang dihasilkan sektor pariwisata dapat meningkatkan nilai tambah produk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam era globalisasi dimana perdagangan tanpa batas, baik waktu maupun tempat, berbagai permasalahan dihadapi oleh para perajin dan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengantisipasi isu strategis dalam era globalisasi diperlukan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang mampu menjawab tantangan dan peluang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat



Daerah 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya; dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sangat penting bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan ketentuan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, *stakeholder* yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut



dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi program/kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan dukungan dana APBD Provinsi Bali untuk mendukung mewujudkan Program Kerja Pemerintah Provinsi Bali yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan daerah urusan perindustrian dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil



Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
- 13) Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
- 14) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 16) Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- b. Memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.
- c. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan penyesuaian terhadap Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih.
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali



- b. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja 5 tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam pemahaman terhadap isi Rencana Strategis (Renstra) maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan adanya renstra, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang berisi Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang dalam rangka pengembangan pelayanan berkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah serta mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, yang berisi tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Bab V Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

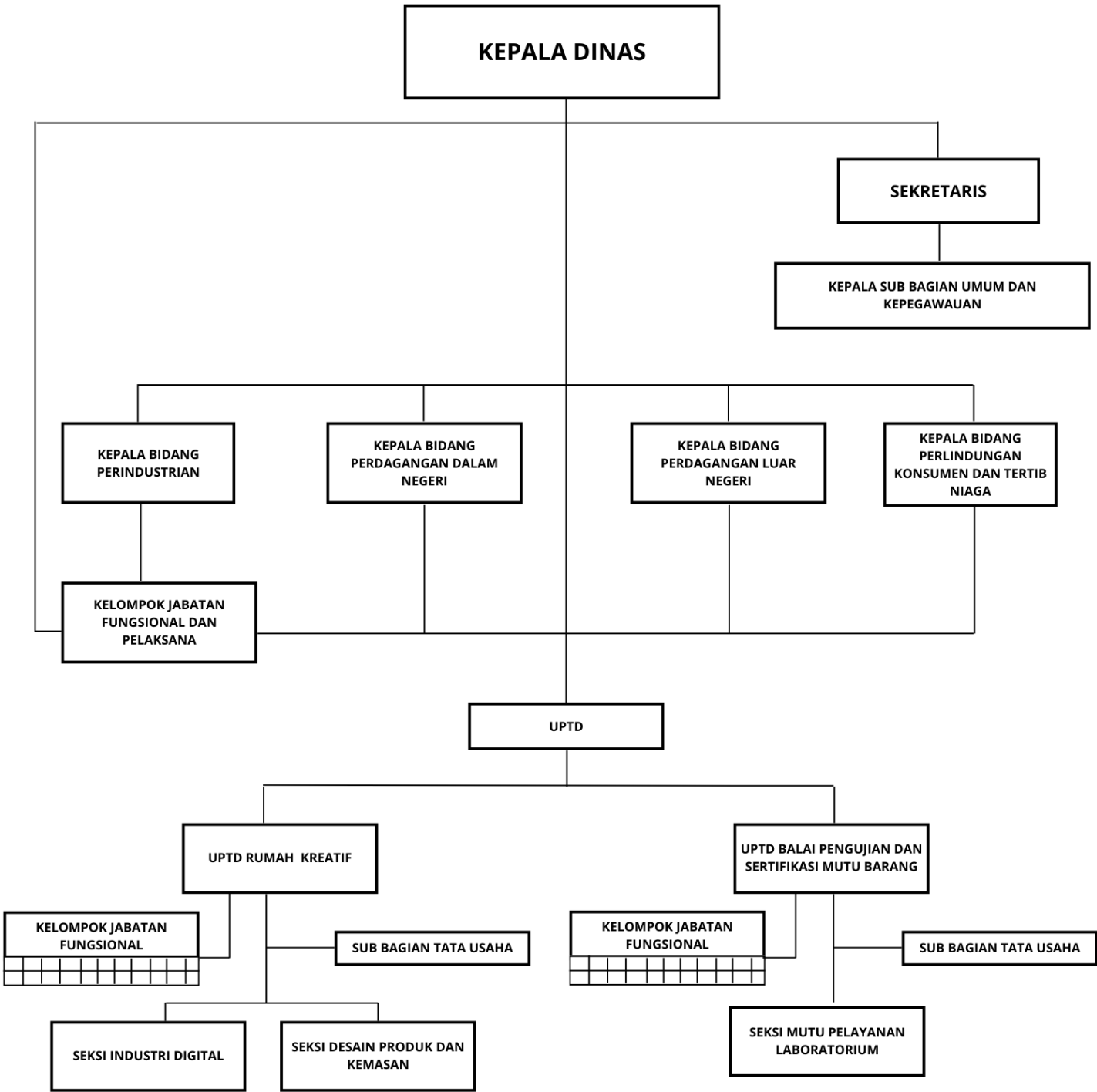
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya”. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan





Adapun tugas pokok dan fungsi dari pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b) memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - Undangan;
- d) menilai prestasi kerja bawahan;
- e) menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
- h) mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- j) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD Dinas;
- k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perindustrian dan perdagangan;
- n) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- o) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- q) melaksanakan sistem pengendalian intern;



- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c) mengkoordinasikan bawahan;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Perundang - undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan industri;
- i) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perindustrian;
- j) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri;
- k) melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
- l) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Besar, penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Besar dan penerbitan rekomendasi Izin usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
- m) melaksanakan Pengawasan standar produk industri;
- n) melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- o) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya industri;
- p) melaksanakan pembinaan produk industri;
- q) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan bahan baku industri;
- r) melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk industri;
- s) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri;
- t) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan untuk pengembangan industri;
- u) menyusun rekomendasi teknis bidang perindustrian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; melaporkan informasi industri untuk Izin Usaha
- v) Industri (IUI) besar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- w) program perencanaan dan pembangunan industri;



- x) program pengendalian izin usaha industri;
- y) program pengelolaan sistem informasi Industri Nasional;
- z) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - undangan; dan
- bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerjabawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- i) membantu menyusun perumusan kebijakan dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
- j) mengkoordinir pelaksanaan teknis dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
- k) mengkoordinasikan pelaksanaan Pasar Lelang;
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, pelaku usaha distribusi dan sistem waralaba;
- m) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- n) mengkoordinasikan fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;
- o) menyusun rekomendasi teknis bidang perdagangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ketersediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida;
- q) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan



- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) membantu Kepala Dinas menyusun perumusan kebijakan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga .
- i) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- j) Mengevaluasi penanganan pengaduan dan sengketa konsumen;
- k) mengkoordinasikan kelembagaan dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kegiatan Perdagangan terhadap Penerapan tertib niaga, barang beredar dan jasa;
- m) mengkoordinasikan kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;



- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- h) membantu menyusun perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
- i) pengkoordinasian perencanaan program perdagangan internasional;
- j) perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- k) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- l) pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan, promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- m) pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA);
- n) pemberian Surat Keterangan Asal (SKA);
- o) pengkoordinasian penggunaan Angka Pengenal Impor (API);
- p) penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal darid daerah kabupaten/kota pada misi pameran dagang internasional;
- q) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan, serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- r) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
- t) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. UPTD Rumah Kreatif, memiliki fungsi meliputi :

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan industri kreatif digital dan kemasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang industri kreatif digital dan kemasan;
- c) Peningkatan pengetahuan digitalisasi; dan
- d) Peningkatan keterampilan desain produk dan kemasan.

7. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, memiliki fungsi meliputi:

- a) ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan pengawasan barang beredar di seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan konsumen; dan



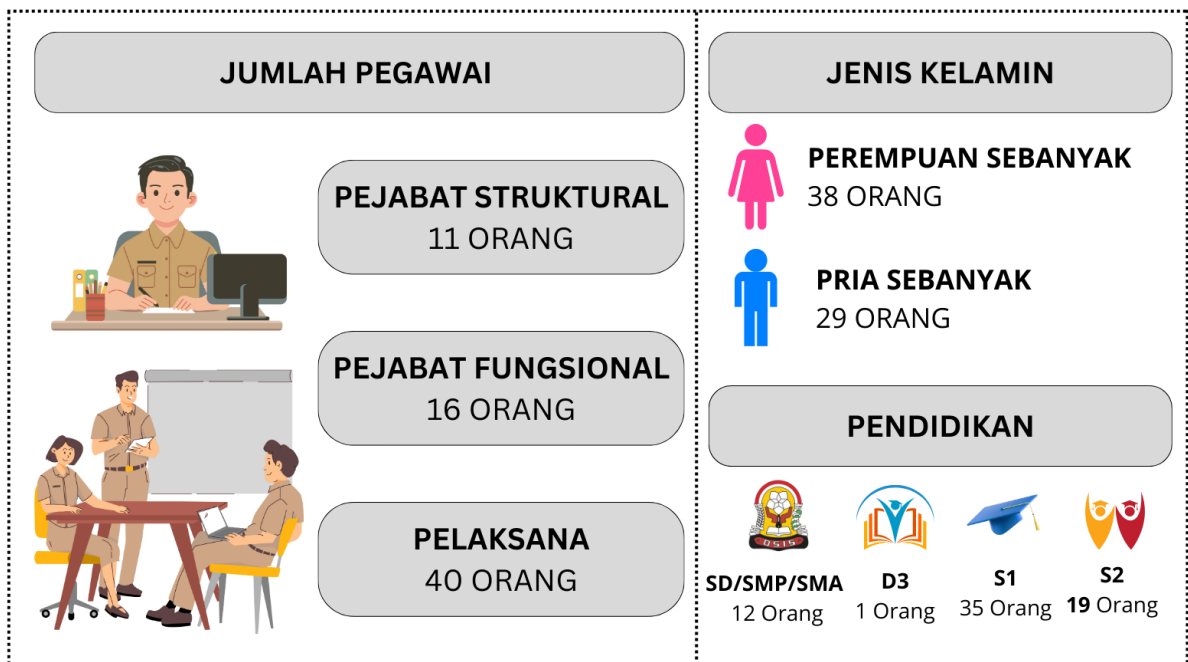
- b) ikut mengawal dan mengamankan regulasi pemerintah khususnya arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor impor.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam tahun 2024 berjumlah 124 orang. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali



Sumber Data: Disperindag Bali

Selain itu untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki sarana dan Prasarana sebagai berikut:



Gambar 2.3 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Sumber Data: Disperindag Bali

2.2.2 Gambaran Keuangan

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD. Perkembangan realisasi anggaran APBD yang dipergunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selama 5 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2020 s/d 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja	18.085.477.506	23.790.389.630	29.309.476.927	28.606.200.004	22.935.609.746	14.704.661.072	18.439.164.944	26.001.680.986	25.545.876.634	21.123.151.502	77,20	100	88,71	89,30	92,10

Sumber Data: Disperindag Bali



2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari:

2.2.3.1 Pengujian mutu komoditi ekspor oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

2.2.3.2. Sewa Kantin.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Tabel 2.2

PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2020 s/d 2024

No.	TAHUN	PAD	KETERANGAN
		(Rp.)	
1.	2020	42.200.000	
2.	2021	40.500.000	
3.	2022	36.900.000	
4.	2023	21.400.000	
5.	2024	38.913.600	

Sumber Data: Disperindag Bali

2.2.4 Kondisi Pelayanan

Potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam upaya menumbuh kembangkan industri dan perdagangan di Provinsi Bali, antara lain:

2.2.4.1 Sarana dan prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri dan perdagangan di daerah Bali, antara lain:

1. Sarana distribusi perdagangan

Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli. Jumlah pasar yang ada di Bali tahun 2024 sebanyak 1.738 buah, dengan



rincian, sebagai berikut: Pasar tradisional sebanyak 355 buah dan Pasar Modern (Berjejaring dan Non Jejaring), sebanyak 1.383 buah.

b. Pelaku usaha ekspor dan impor Jumlah eksportir Daerah Bali tahun 2024 sebanyak 676 eksportir

c. Industri Kecil Menengah

Jumlah industri Kecil Menengah di Bali tahun 2024 sebanyak 30.166 Unit Usaha dengan jumlah tenaga kerja yg terserap 133.372 orang.

2. Produk unggulan

Pemerintah telah menetapkan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 kelompok jasa yaitu :

1) Sepuluh produk utama, yaitu Udang, Kopi, Minyak kelapa sawit, Biji coklat/kakao, Karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil, Alas kaki, Elektronik, Komponen kendaraan bermotor, Furniture. Sedangkan 10 Ikan Tuna, Tekstil Dan Produk Tekstil, Kerajinan Kayu, Kerajinan Perak, Kerajinan Furniture, Plastik, Kerajinan Logam, Kerajinan Batu Padas, Kerajinan Rotan, Ikan Kakap.

2) Sepuluh produk potensial, yaitu: Kerajinan, Ikan dan produk ikan Tanaman obat, Kulit dan produk kulit, Makanan olahan, Perhiasan, Minyak atsiri, Rempah- rempah, Peralatan kantor bukan kertas, Peralatan kesehatan. Produk potensial untuk daerah Bali yaitu Kerajinan dan Perhiasan.

3) Tiga kelompok Jasa, yaitu Konstruksi, Teknologi informasi, Tenaga kerja.

3. Pemasaran

Pada tahun 2024, Bali mengeksport produknya ke lebih dari 100 negara. Sepuluh negara tujuan utama ekspor Bali adalah: Amerika Serikat, 2) Singapura, 3) Australia, 4) Tiongkok, 5) Jepang, Prancis, 7) Jerman, 8) Belanda, 9) Thailand, dan 10) Spanyol. Amerika Serikat tetap menjadi pasar terbesar, sementara Singapura dan Vietnam menunjukkan lonjakan ekspor signifikan. Produk unggulan ekspor Bali antara lain hasil perikanan, pakaian non-rajutan, perhiasan, peralatan mekanis, dan kerajinan kayu. Selain pasar ekspor, Bali juga memiliki potensi besar di pasar domestik karena statusnya sebagai destinasi wisata dunia. Bali berfungsi sebagai etalase produk kerajinan dari berbagai daerah, memudahkan pembeli mendapatkan beragam produk lokal dalam satu tempat.



2.2.4.2 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Sampai Dengan Tahun 2024 : Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi (RPJMD 2018-2023)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,08	83,24	83,41	83,86
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.85	82,07	84	85,14	85,14
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	4	4	5	5	5
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	4,10%	3,20%	4,72%	3,32	9,9%
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95%	59,44%	60,99%	59,79	56,79
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	48,32	49,68	52,35	56,05	59,65
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	30%	30%	30%	30%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,08	83,24	83,41	83,86
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,5%	1,50%	1,62%	36,01%	33,2%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%

Gambaran umum kondisi kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Sebagai Berikut :

A. Bidang Perindustrian

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Industri Provinsi Bali diantaranya melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual serta promosi melalui pameran. Upaya tersebut diimplementasikan



melalui program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Jumlah unit usaha tahun 2020 sebanyak 16.143 unit usaha, meningkat menjadi 30.166 unit usaha (86,86%) pada Tahun 2024.
- b. Jumlah tenaga kerja sektor industri Bali setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 125.855 orang meningkat menjadi 113.372 orang pada tahun 2024.
- c. Nilai inventasi industri Provinsi Bali dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Perkembangan nilai investasi dari tahun 2020 Rp. 4.288.739.749.000 meningkat menjadi Rp. 10.291.671.093.000 pada tahun 2024
- d. Pada tahun 2024 jumlah Pelaku Usaha Industri yang telah di fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota fasilitasi Ditjen IKMA Kemenperin sebanyak 50 Merek dagang, Hak Cipta sebanyak 20 Judul Cipta yang di daftarkan

Adapun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produk industri kecil dan menengah provinsi Bali tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Data: Direktori
Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)
1.	2020	16.143	125.855	4.288.739.749
2.	2021	16.385	137.522	4.313.591.500
3.	2022	16.650	138.110	4.424.010.884
4.	2023	22.647	106.635	4.850.832.625
5.	2024	30.166	113.372	10.291.671.093

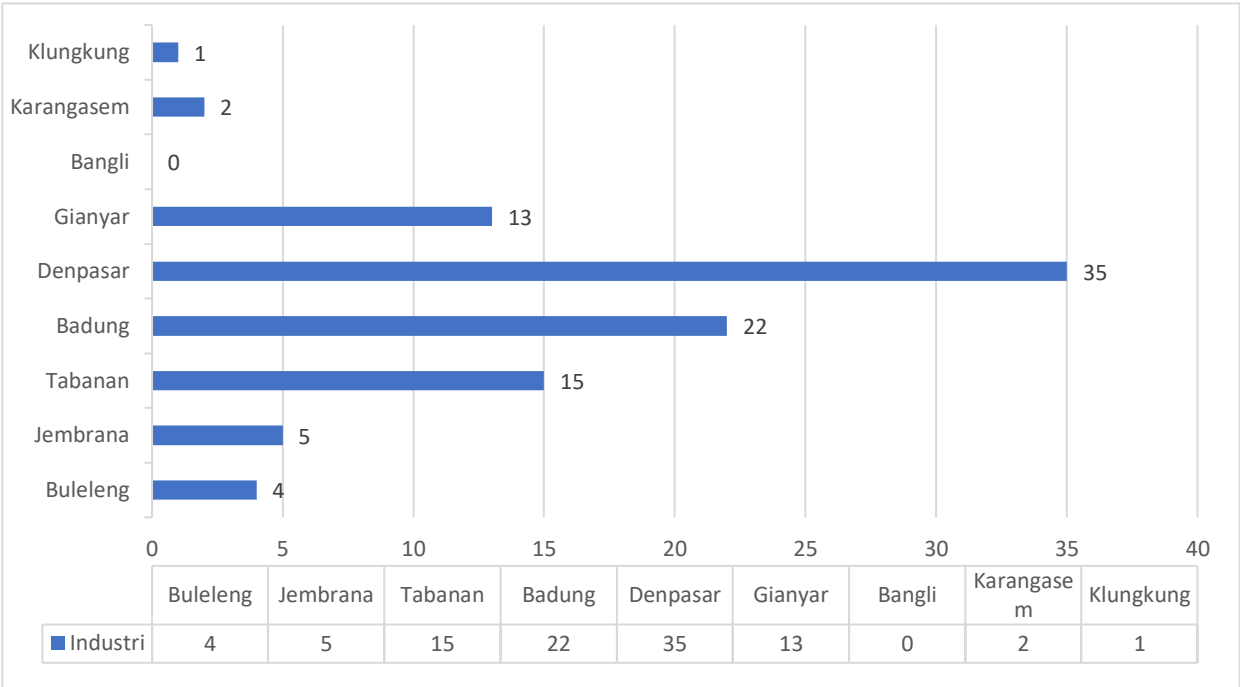
**** Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali**

Sedangkan jumlah industri besar di Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berjumlah 97 unit usaha, seperti tabel di bawah ini :



Gambar 2.4

Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai
Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong
Industri Besar Provinsi Bali



Sumber Data: Disperindag Bali

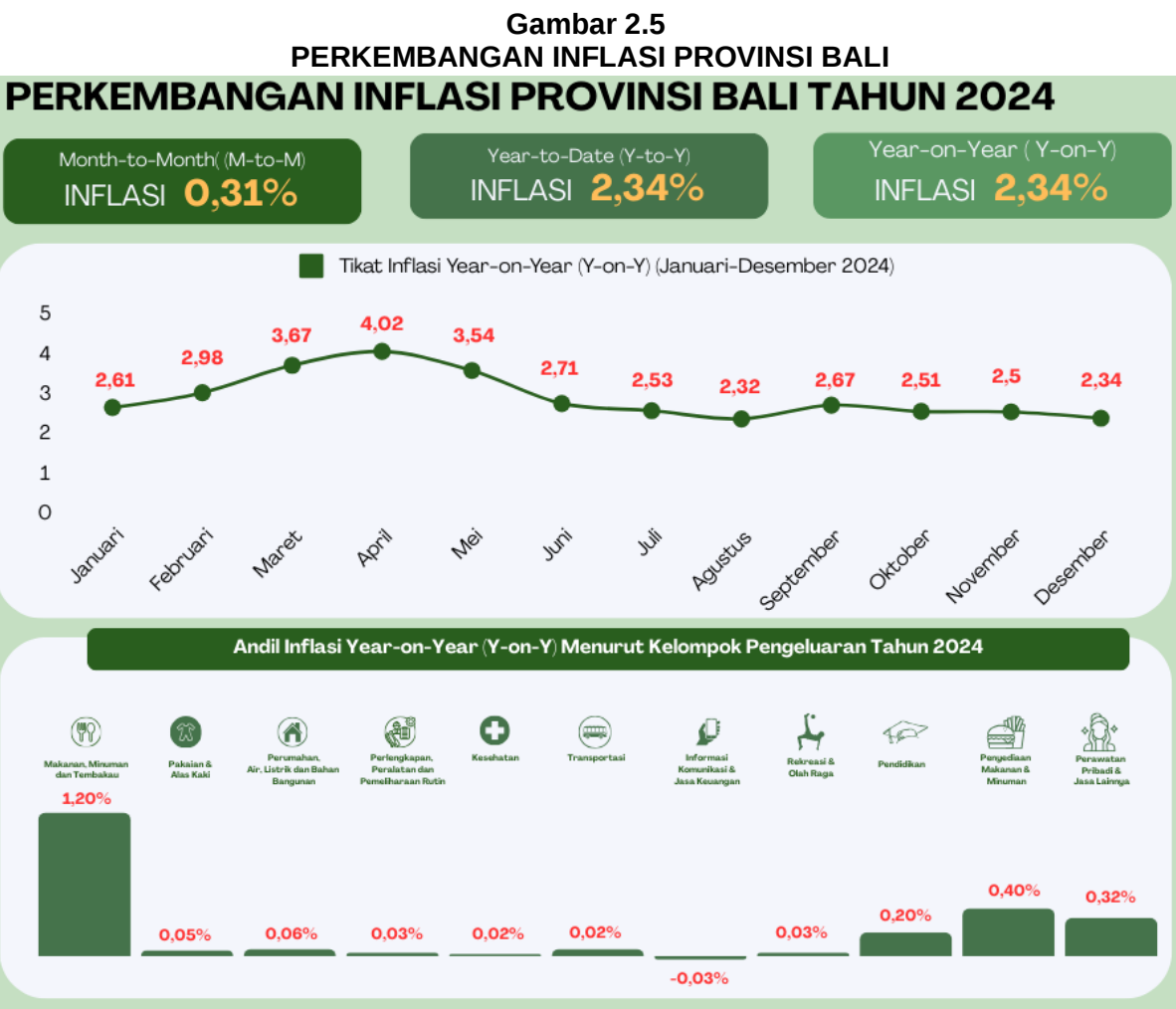
B. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistik. Akan tetapi, selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana dalam perhitungan riilnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan output per kapita. Salah satu sektor yang memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor perdagangan. Peranan sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, sehingga diperlukan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sektor ini akan mendukung keakuratan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara agregat.



Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia seperti: dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Target persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok secara nasional sebesar <10% dengan capaian realisasi perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali lebih kecil dari target nasional **yaitu 9,9%**. Ini menandakan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali cukup stabil. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama.

Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Sampai dengan akhir tahun 2024, secara kumulatif Provinsi Bali *Year-on-Year* mengalami inflasi 2,34% di gambarkan sebagaimana tabel berikut :



Sumber Data: BPS Provinsi Bali

Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar Sepanjang tahun 2024.



Pada tahun 2024 capaian kinerja terkait perkembangan harga kebutuhan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok sebesar 9,9% diatas target yang ditetapkan yaitu kurang dari 7%.

Seperti digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 2.5

PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2024

KOMODITI	Sat- uan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nop	Des	Rata -rata	Std- Dev	Kovar
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beras Medium I	Kg	14.295	15.456	15.052	14.208	13.788	14.240	14.418	14.425	14.395	14.349	14.282	14.306	4.435	426	3,0
Beras Super I	Kg	15.430	16.708	16.268	16.235	15.604	15.670	16.058	16.064	15.995	15.995	16.768	16.950	16.145	473	2,9
Beras Medium (Beras SPHP)	Kg	11.045	10.900	10.814	10.872	12.014	12.014	12.139	12.129	12.000	11.985	11.924	11.922	1.647	552	4,7
Beras Premium	Kg	15.443	16.498	16.173	15.414	15.033	15.369	15.357	15.469	15.511	15.496	15.364	16.672	15.650	508	3,2
Minyak Goreng	Liter	17.141	16.851	17.471	17.585	17.775	17.705	17.714	17.647	17.950	17.968	18.277	19.068	17.763	556	3,1
Daging Babi	Kg	77.634	80.575	80.897	80.105	81.504	81.555	83.623	88.404	93.634	96.460	104.792	106.119	87.942	9963	11,3
Daging Sapi Has Luar	Kg	118.507	118.162	122.181	18.474	119.168	119.104	118.577	117.520	117.720	117.490	117.890	122.890	18.974	1759	1,5
Daging Ayam Ras	Kg	38.018	39.576	40.137	40.255	40.665	39.804	39.930	39.550	39.167	39.746	40.909	40.284	39.837	752	1,9
Telur Ayam Ras	Kg	26.927	28.151	30.291	28.738	28.583	28.420	28.007	27.829	27.839	27.924	27.827	28.549	28.257	802	2,8
Cabai Merah Besar	Kg	70.194	79.081	45.502	51.702	43.408	44.701	30.482	27.298	18.647	17.081	18.771	49.040	41.326	19965	48,3
Cabai Rawit Merah	Kg	38.590	70.621	37.491	34.335	30.076	30.980	75.527	37.637	34.025	35.230	29.365	70.822	3.725	17531	40,1
Bawang Merah	Kg	29.641	27.621	29.054	47.601	39.963	28.542	22.173	20.834	23.600	25.617	34.514	37.695	30.571	7971	26,1
Bawang Putih	Kg	34.003	36.011	37.807	38.191	38.934	36.155	35.954	36.255	36.536	36.508	37.791	39.174	6.943	1474	4,0
Kangkung	Kg	6.208	5.969	6.534	6.660	6.693	6.642	6.890	6.374	6.309	6.031	6.858	7.349	6.543	393	6,0
Jeruk Lokal	Kg	15.308	16.293	15.924	15.905	15.526	14.761	14.145	13.628	15.139	15.066	15.029	15.638	15.197	760	5,0
Ikan Tongkol	Kg	28.519	25.877	26.868	27.407	29.310	28.823	28.214	28.457	28.332	28.022	28.805	28.510	8.095	952	3,4
Kacang Panjang	Kg	11.360	13.821	12.008	16.346	11.155	12.342	10.528	10.914	10.809	10.670	12.040	17.664	12.471	2324	18,6
Pisang Ambon	Kg	15.643	16.589	17.156	16.868	17.670	17.277	17.684	17.377	18.015	17.322	17.132	17.405	17.178	612	3,6
Gulaku/Merk Sejenis (Putih)	Kg	16.951	17.228	17.650	18.072	18.091	17.863	17.859	17.916	17.912	17.897	18.062	18.043	17.795	357	2,0
Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	12.743	14.781	12.476	12.686	12.629	12.506	12.446	12.436	12.360	12.273	12.324	12.315	12.665	683	5,4
KOVAR															9,9	

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode pengukuran kovar yang sebelumnya hanya dilakukan di 3 pasar pantauan yang berada di Denpasar dan hanya memantau 10 komoditas, sedangkan untuk tahun 2024 dilakukan di 60 pasar tradisional di seluruh bali yang diinput kedalam aplikasi SIGAPURA oleh Disperindag Kabupaten/Kota dan memantau sebanyak 20 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok yang lebih stabil maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Antisipasi kelangkaan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari berbagai gejala yang terjadi sebagai akibat adanya musim kemarau yang berkepanjangan dan pola permintaan yang meningkat berkenaan dengan hari hari keagamaan telah dilakukan antisipasi sebagai berikut :



- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di dalam upaya pengendalian inflasi
 - Melakukan operasi pasar minyak goreng di pasar terhadap gejolak harga minyak goreng yang terjadi kenaikannya secara perlahan telah berdampak pada komoditi yang lain
 - Melaksanakan pasar murah harga menjelang hari-hari keagamaan atau event-event tertentu seperti adanya anomali cuaca untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga.
- b) Memfasilitasi peran serta petani/pelaku usaha produk agro dalam kegiatan pasar tani, pasar murah serta pasar lelang komoditas untuk mempermudah akses pemasaran yang sasarannya masyarakat, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.

C. Perdagangan Luar Negeri

Pelayanan publik yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri yaitu:

a. Ekspor :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
2. Rekomendasi eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK)
3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
4. Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)
5. Rekomendasi ekportir terdaftar kopi (ETK)

b. Impor :

Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sampai dengan 2 Februari 2015. Mulai 3 Februari 2015 pelayanan penerbitan angka importir diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pelayanan Pengujian Mutu Barang.

Pelayanan dilaksanakan oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung ekspor komoditi agro yang diekspor. Laboratorium sudah terakreditasi dengan ruang lingkup komoditi kopi, vanili dan kakao. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan ekspor khususnya komoditi agro antara lain: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen serta Pengembangan Laboratorium Penguji Mutu Barang, kedepannya diharapkan mampu melakukan pengujian terhadap produk-produk beredar yang wajib SNI dalam rangka melindungi

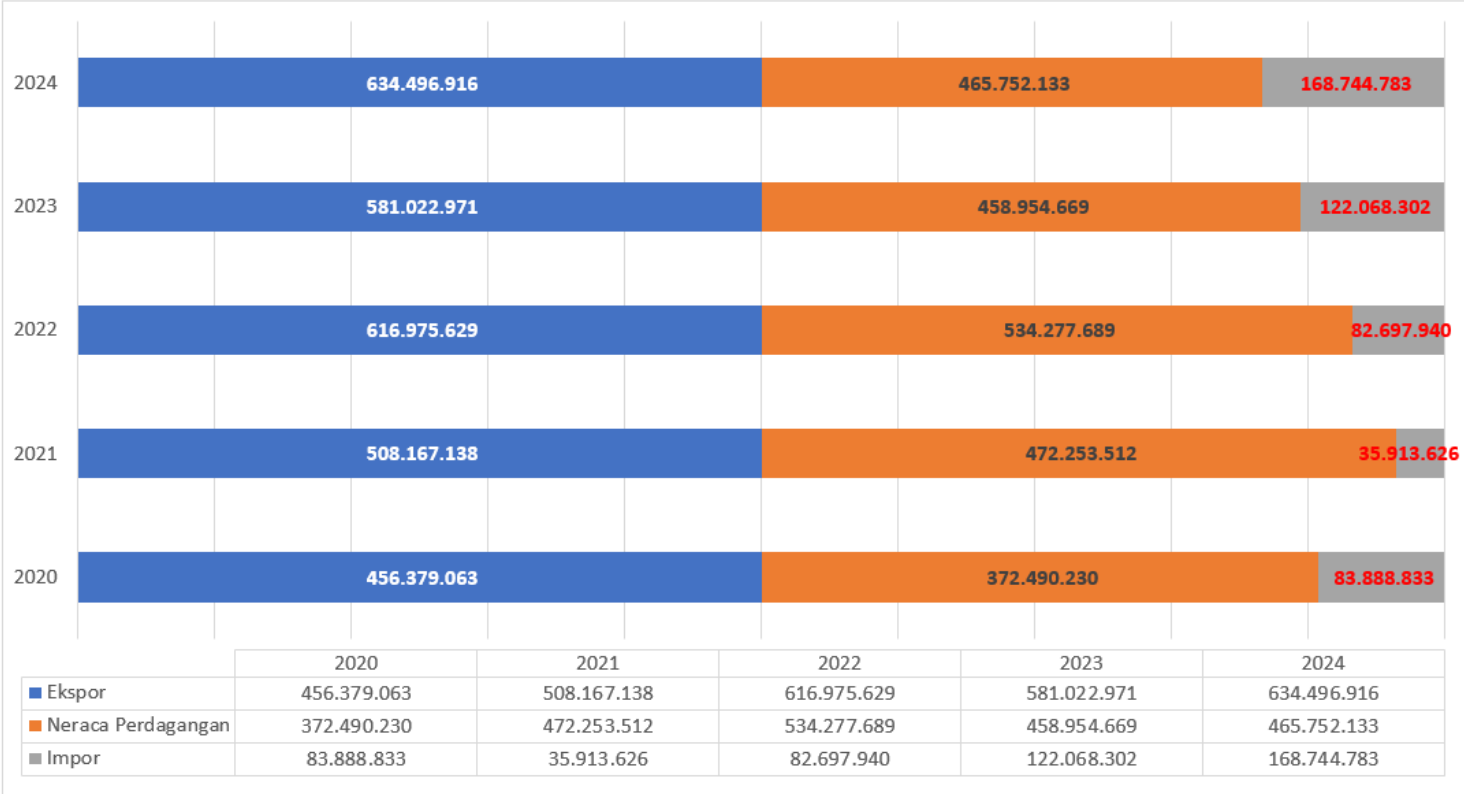


konsumen serta produk-produk ekspor lainnya yang dipersyaratkan untuk pengujian (produk-produk kerajinan perak/ poduk unggulan ekspor). Adapun realisasi penerimaan pengujian komoditi hasil pertanian/perkebunan

Berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Bidang Perdagangan Luar Negeri sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Realisasi ekspor non migas daerah Bali berdasarkan data BPS Bali dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif perkembangan pertahunnya. Adapun perkembangan realisasi ekspor Non Migas daerah Bali dari Tahun 2020- 2024 sebagaimana tabel berikut :

Gambar 2.6
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas
Daerah Bali tahun 2020 – 2024



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan upaya dengan menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial untuk dapat dikembangkan menjadi UKM ekspor melalui kegiatan bimbingan teknis,



pelatihan ekspor-impor, promosi produk unggulan pada pameran, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri, serta melalui peningkatan kerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait untuk mendorong eksportir baru. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 767 bertambah 71 eksportir dari tahun 2023 atau meningkat sebesar 8,79%.

TABEL 2.6
JUMLAH EKSPORTIR BALI 2024

Tahun	Jumlah Eksportir
2020	529
2021	593
2022	636
2023	705
2024	676

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Tabel 2.7
Pameran Yang Diikuti Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

No	Nama Pameraan	Produk	Tanggal	Lokasi
1	PT. Mercusuar Uluwatu	Kopi Arabika	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
2	Cho-Jaensaan	Cokelat	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
3	D'Best Madu Bali	Madu	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
4	CV. Cacao Tabon Bali	Cokelat	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
5	Naba Silver Jewelry	Silver	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
6	CV. Bali Pure	VCO dan Kosmetik	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
7	Pagi Motley	Kain Warna Alam	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia
8.	Dewi Sita'Leather	Tas Kulit	09-12 Oktober 2024	Trade Expo Indonesia

Sumber Data: Disperindag Bali

D. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) hal/kegiatan yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena dua hal ini sangat menentukan tingkat ketertiban dan kepuasan konsumen terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu pengamanan pasar dalam negeri melalui sistem pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa secara konsekuen dan berkelanjutan, seperti penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, adanya fasilitas purna jual sesuai dengan yang diiklankan.



Pengawasan terhadap barang yang beredar utamanya barang yang wajib SNI pada tahun 2024 yaitu berupa kabel listrik, accu, tepung terigu, regulator, helm, mainan anak, semen, lampu hemat energy (LHE), ban, closet duduk, air minum dalam kemasan, tusuk kontak yang bertujuan agar konsumen menggunakan produk yang benar-benar aman dan bermutu sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah barang beredar wajib SNI yang diawasi pada tahun 2024.

Untuk barang-barang elektronik seperti dispenser, kipas angin, blender, penanak nasi serbaguna, mesin cuci, pompa air listrik harus dilengkapi dengan petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi yang bertujuan agar konsumen memahami cara penggunaan barang tersebut sehingga penggunaan barang tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pada konsumen atau membahayakan konsumen seperti terjadinya kebakaran. Dengan adanya kartu garansi, konsumen dapat mengetahui kekuatan barang elektronik yang dibelinya. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dengan diadakannya pengawasan, maka akan tercipta dunia usaha yang kondusif, dimana para pelaku usaha akan menjual produk yang aman dan bermutu serta produsen akan memproduksi barang yang bermutu pula. Sehingga produk-produk dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya pemasaran produk dalam negeri.

Selain pengawasan terhadap barang yang beredar sesuai SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali juga memfasilitasi/ memediasi pengaduan konsumen. Pada tahun 2024 telah dilakukan mediasi terhadap dua puluh dua pengaduan. Jenis pengaduan yang dimediasi oleh BPSK sebanyak 7 kasus antara lain : kasus skimming Perbankan, Kasus Pembelian Barang Emas, Kasus Pemblokiran Sepihak Ecommerce, Kasus Kehilangan Motor di Hotel, Kasus Rumah Sakit, Kasus Toko Korden, Kasus Produk Tas, Kasus Pembelian Sepeda Motor, Kasus Asuransi, Kasus Konstruksi Kolam Renang, Kasus Perbankan, Kasus Service AC, Kasus Konstruksi Rumah, Kasus Jual Beli Mobil, Kasus Ekspedisi.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.



A. TANTANGAN ANCAMAN (*THREAT*)

a. Masuknya Produk Luar dengan Harga Lebih Murah

Membanjirnya produk luar negeri dengan desain serupa dan harga yang lebih rendah menekan daya saing produk lokal Bali di pasar domestik.

b. Pemalsuan Produk Tenun Asli Bali

Maraknya peredaran produk tiruan, terutama kain tenun Bali, berpotensi merusak reputasi dan nilai ekonomi produk lokal yang memiliki keunikan budaya.

c. Kondisi Pasar Tradisional yang Kurang Tertata

Banyak pasar tradisional masih terkesan semrawut dan kumuh, sehingga kalah daya tarik dibandingkan pasar modern.

d. Persaingan Global dalam Era Perdagangan Bebas

Dibukanya pasar internasional menyebabkan kompetisi semakin ketat, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi rendah.

e. Hambatan Tarif dan Non-Tarif di Negara Tujuan Ekspor

Beberapa pasar utama ekspor masih menerapkan pembatasan baik dalam bentuk tarif maupun ketentuan teknis lainnya.

f. Munculnya Kekuatan Ekonomi Baru di Kawasan Asia

Negara-negara seperti China, India, Thailand, dan Vietnam terus memperkuat posisinya sebagai pemain global yang kompetitif, menjadi tantangan serius bagi pelaku industri di Bali.

g. Isu *Ecolabeling* terhadap Produk Berbahan Baku Kayu

Peningkatan kesadaran lingkungan global menuntut adanya sertifikasi lingkungan terhadap produk, yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pelaku usaha lokal

h. Lesunya Sektor Riil

Aktivitas sektor riil, khususnya industri kecil dan menengah, belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, akibat rendahnya permintaan dan terbatasnya akses pembiayaan.

i. Keterbatasan Infrastruktur Ekspor

Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan ekspor belum dapat berfungsi secara optimal, membatasi kelancaran distribusi barang ke luar negeri.

j. Implementasi Regulasi yang Belum Optimal

Pelaksanaan Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih menghadapi kendala, sehingga belum mendukung secara maksimal iklim usaha yang kondusif

k. Banyaknya Regulasi yang Menghambat Dunia Usaha

Beberapa kebijakan dan peraturan masih dirasakan menghambat pertumbuhan investasi dan perlu diselaraskan dengan kebutuhan pelaku usaha.

l. Daya Saing Produk yang Masih Lemah

Tidak semua produk lokal Bali mampu bersaing dari segi kualitas, harga, maupun kemasan dengan produk luar.

m. Kalahnya Pasar Tradisional dari Ritel Modern



Pergeseran preferensi konsumen terhadap pasar modern menyebabkan pasar tradisional kehilangan daya saing.

n. Pesatnya Pertumbuhan Pasar Berjejaring (Ritel Waralaba)

Munculnya jaringan ritel modern di berbagai wilayah berpotensi meminggirkan pelaku usaha kecil di pasar lokal.

o. Ketergantungan terhadap Pasokan Barang Pokok dari Luar Bali

Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga rawan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi.

B. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

- a) Memiliki segmen pasar yang berbeda dari industri besar, sehingga lebih fleksibel dan adaptif.
- b) Industri kerajinan kecil berorientasi ekspor umumnya memanfaatkan bahan baku lokal, yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan.
- c) Pertumbuhan sektor pariwisata turut memperluas pasar dan menjadi media promosi yang efektif bagi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- d) Globalisasi ekonomi membuka peluang yang lebih besar untuk memasarkan produk IKM ke pasar internasional.
- e) Produk IKM memiliki keunggulan kompetitif karena mengusung nilai budaya Bali yang khas dan autentik.
- f) Masih berlakunya fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) dari negara-negara maju bagi negara berkembang seperti Indonesia.
- g) Terbukanya peluang ekspor akibat adanya pembatasan terhadap produk China dan Vietnam di pasar utama seperti Amerika dan Uni Eropa.
- h) Semakin banyaknya kesepakatan regional dan bilateral yang sudah terealisasi, mendukung akses pasar luar negeri.
- i) Pasar non-tradisional seperti Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan masih sangat potensial untuk dijangkau oleh produk-produk Bali.
- j) Adanya rencana pembangunan Bali Trade Centre sebagai pusat promosi bersama yang strategis.
- k) Peningkatan standarisasi produk melalui penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) memperkuat daya saing di pasar global.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah; melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan tugas



Pembantuan sesuai bidang tugasnya. Serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut: Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Permasalahan Bidang Perdagangan

1. Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi dan akses pemasaran digital
2. Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
3. Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
4. Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal
5. Semakin tingginya impor barang dari luar Bali
6. Kurangnya promosi baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Kurangnya kemampuan pelaku usaha menganalisa pasar, mengakses informasi pasar luar negeri dan memanfaatkan hasil perundingan perdagangan
8. Belum optimalnya kelembagaan ekspor/impor dan Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
9. Kurangnya sarana pengujian mutu barang serta jumlah SDM dan kemampuan Penguji Mutu Barang
10. Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya dan kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan

B. Permasalahan Bidang Perindustrian

1. Keterbatasan bahan baku industri
2. Belum optimalnya perkembangan industri kreatif, pengolahan industri hasil produk pertanian dan hilirisasi produk industry
3. Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha (IKM) tentang HKI dan Inovasi desain produk serta Kemasan produk masih belum sesuai standar
4. Penguasaan teknologi produksi dan Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
5. Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
6. Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
7. Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk



2.4.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali tahun 2025-2029 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Provinsi adalah; Nangun Sat Kerthi Loka Bali “ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru” Yang mengandung makna; “Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala – sakala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.”, maka rumusan Misi Pemerintah Provinsi Bali dalam tahun 2025 – 2029 ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. |
| Kedua | : | Memperkuat kedudukan, tugas,dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. |
| Ketiga | : | Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali. |
| Keempat | : | Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas |
| Kelima | : | Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. |
| Keenam | : | Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. |
| Ketujuh | : | Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta |



- melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
- Kedelapan : Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan Pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.
- Kesembilan : Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali
- Kesepuluh : Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional
- Kesebelas : Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali
- Kedua belas : Mewujudkan kedaulatan pangan meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang - papan bagi kehidupan Krama Bali.
- Ketiga belas : Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.
- Keempat belas : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.
- Kelima belas : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.
- Keenambelas : Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
- Ketujuh belas : Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
- Kedelapan belas : Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
- Kesembilan Belas : Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
- Kedua puluh : Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
- Kedua puluh Satu : Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu
- Kedua puluh Dua : Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan,



akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali **mengampu Misi ke Dua belas** yaitu: Mewujudkan kedaulatan pangan meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali. Dan **Misi keempat belas** yaitu: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Serta **Misi Lima Belas** yaitu: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi..

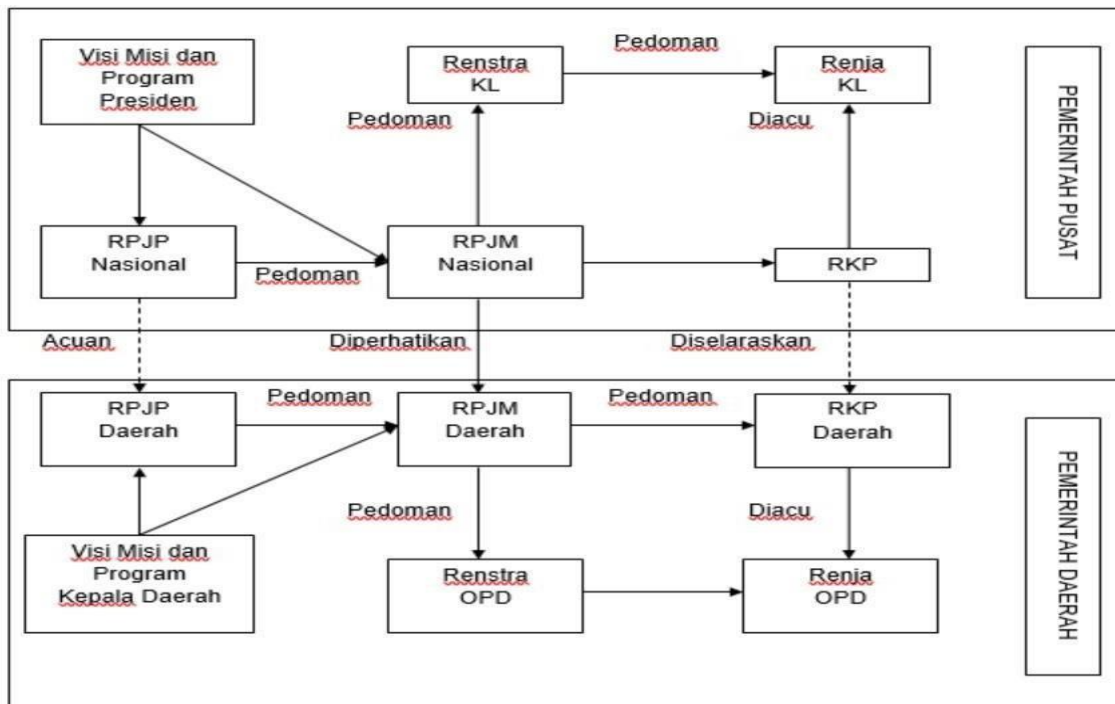
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diperlukan : Peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan jaringan bisnis dan pemasaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, dan peningkatan kolaborasi antar stakeholder yaitu Pemerintah, masyarakat/pelaku usaha/asosiasi, dan akademisi.

2.5 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga demikian juga dengan program K/L mendukung pembangunan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

Secara Umum sinergitas antara Renstra K/L dengan Restra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.7
Sinergitas Renstra K/L dengan Renstra PD



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN (2025-2029), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut

Kementerian perindustrian melaksanakan 1 program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2025 – 2029 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.



- 1) Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:
 - a) Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
 - b) Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
 - c) Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
 - d) Mendesain ulang zona industri nasional; dan
 - e) Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.
- 2) Penguasaan Teknologi
 - a) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
 - b) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
 - c) Membangun infrastruktur digital nasional; dan
 - d) Pengembangan Industri Hijau.
- 3) Peningkatan Kualitas SDM
 - a) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
 - b) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
 - c) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Sebagai salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian nasional, peran sektor perdagangan akan semakin penting dalam mendorong perbaikan iklim perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian perdagangan.

Sebagai pembina sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 yang mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional, meminimalisasi dampak globalisasi, dan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2025-2029 difokuskan kepada :

- a) Transformasi struktural dan digitalisasi dalam perdagangan
- b) Hilirisasi dan penguatan manufaktur berbasis teknologi tinggi
- c) Perlindungan konsumen yang lebih responsif
- d) Pengembangan infrastruktur e-commerce & logistik
- e) Penguatan sumber daya manusia kementerian
- f) Pengamanan perdagangan melalui regulasi dan penanganan trade remedies
- g) Pemanfaatan pasar dalam negeri dan ekspor berbasis nilai tambah

Analisis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Kepala Daerah. Pada pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Provinsi Bali sebelumnya terdapat beberapa faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses-akses pasar baru untuk meningkatkan nilai ekspor
- b. Keterbatasan Sumber Daya Alam, kreativitas serta penguasaan teknologi
- c. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pertumbuhan industri semakin berkurang karena berkurangnya minat Kualitas produk, harga
- d. Perubahan selera konsumen yang semakin cepat sehingga dituntut untuk terus berinovasi
- e. Peningkatan dan pengembangan pasar untuk menjadi pasar yang ber- SNI sehingga memacu minat beli masyarakat ke pasar tradisional
- f. Peningkatan jumlah toko-toko krama bali, untuk memasarkan produk lokal Bali

2.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bali tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya membentuk karakter masyarakat yang modern tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Dalam konteks Bali, hal ini diwujudkan melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam.

Sebagai implementasi dari semangat tersebut, pembangunan industri diarahkan untuk mengembangkan industri hijau—yakni industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi energi dan sumber daya, minim limbah, serta ramah lingkungan. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dalam penataan ruang wilayah Bali.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa arah pembangunan industri tidak merusak keseimbangan ekologis dan tetap sejalan dengan nilai budaya lokal. Penataan ruang yang bijak akan menjaga kelestarian alam Bali, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menjaga keterpaduan antara fungsi kawasan industri, pemukiman, pertanian, dan kawasan suci/adat.

Melalui kebijakan yang berpijak pada keberlanjutan dan kearifan lokal, Bali berkomitmen membangun industri dan perdagangan yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan menjaga kesucian serta keharmonisan alam Pulau Dewata.

2.5.2 Penentuan Isu-Isu Strategis



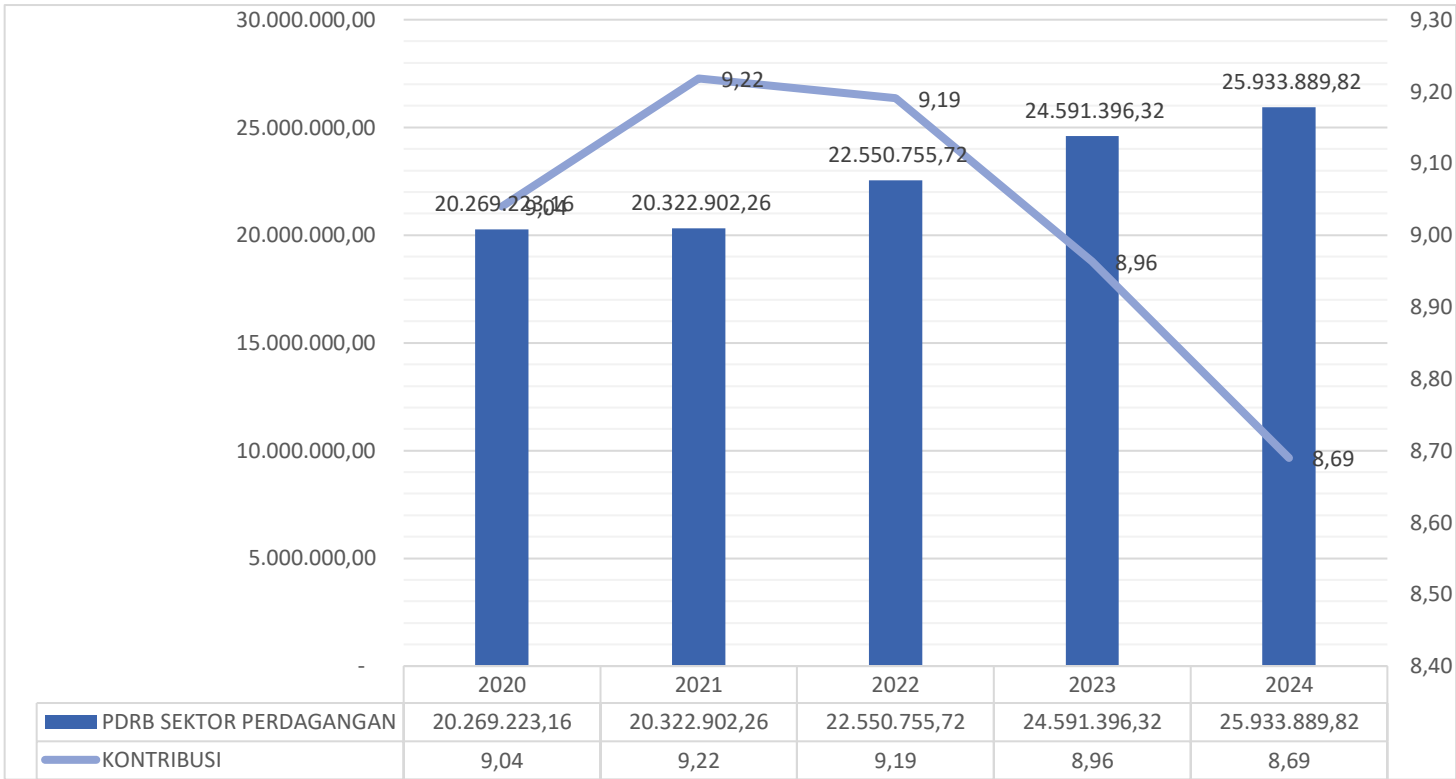
Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan bidang industri dan perdagangan, Isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali masih belum menunjukkan performa yang optimal. Hal ini terlihat dari pangsa sektor perdagangan yang cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan relatif dibandingkan sektor lain seperti pariwisata dan konstruksi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya ketergantungan aktivitas perdagangan terhadap sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi penurunan kunjungan wisatawan, aktivitas perdagangan turut terdampak signifikan. Selain itu, struktur perdagangan di Bali juga masih didominasi oleh skala kecil dan menengah, dengan keterbatasan akses terhadap pasar digital, logistik, dan sistem rantai pasok modern. Kurangnya inovasi dalam model perdagangan, rendahnya tingkat digitalisasi pelaku usaha, serta terbatasnya daya saing produk lokal juga menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah sektor ini. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar wilayah dan rendahnya penetrasi produk-produk Bali ke pasar luar daerah maupun ekspor turut membatasi potensi pertumbuhan sektor perdagangan. Untuk itu, diperlukan strategi yang terarah dan terintegrasi guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan di Bali, termasuk penguatan ekosistem perdagangan berbasis digital, peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM, penyediaan infrastruktur logistik yang efisien, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional. Dengan penguatan sektor perdagangan, diharapkan kontribusinya terhadap PDRB dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus mendukung struktur ekonomi Bali yang lebih seimbang dan tangguh. Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :



Gambar 2.8
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha



Sumber Data BPS Bali

2. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor perindustrian di Provinsi Bali masih menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya jika dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya seperti pariwisata dan pertanian. Padahal, sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kontribusi sektor perindustrian antara lain adalah dominasi industri skala kecil dan rumah tangga dengan keterbatasan teknologi, modal, serta akses pasar. Selain itu, pengembangan industri manufaktur di Bali masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, tingginya biaya logistik, serta belum meratanya infrastruktur pendukung kawasan industri. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya diversifikasi produk industri, serta masih terbatasnya integrasi antara sektor industri dengan sektor lain seperti pertanian, kelautan, maupun ekonomi kreatif. Banyak potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung industrialisasi berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri, seperti pengembangan kawasan industri terpadu yang ramah lingkungan, peningkatan



kualitas dan inovasi produk lokal, fasilitasi pembiayaan dan digitalisasi industri kecil dan menengah (IKM), serta penguatan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan langkah tersebut, sektor perindustrian di Bali diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan berperan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Perkembangan PDRB Sektor Perindustri Dapat Dlgambarkan Sebagai Berikut :

Gambar 2.9
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha



Sumber Data : BPS Bali



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

A. Tujuan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Provinsi adalah; “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang dilandasi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali.

Berdasarkan 22 Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung Misi 12 **“Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.”** dan mengampu Misi 14 yaitu **” Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. ”** dan Misi 15 **“Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.”**.

Mengacu RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025-2029, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung tujuan “Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.” Sesuai tugas pokok dan fungsi, Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025–2029 adalah **“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing”**.

B. Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung sasaran: Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan

C. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Berikut uraian target terhadap sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali kurun waktu tiga tahun sebagai berikut :



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,69 %	8,75%	8,80%	8,85%	8,90%	8,95%
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,24%	6,26%	6,30%	6,35%	6,40%	6,45%

Dalam rangka menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah merumuskan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah kebijakan 5 tahunan. Program-program ini disusun berdasarkan visi pembangunan Provinsi Bali serta mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan dinamika sektor industri dan perdagangan.

Sebagai bentuk konkret dari perencanaan tersebut, berikut ini disajikan tabel program Disperindag Provinsi Bali yang mencerminkan fokus kerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setiap program dirancang untuk memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan daya saing industri, dan kelancaran distribusi barang serta perdagangan yang sehat.

Tabel 3.2

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Penumbuhan industri kreatif	30166	31000	32000	33000	34000	35000
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku industri yang mematuhi ketentuan izin usaha	73,77	75	76	77	78	79
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang telah terdaftar dalam SIINas	2023	2100	2200	2300	2400	2500



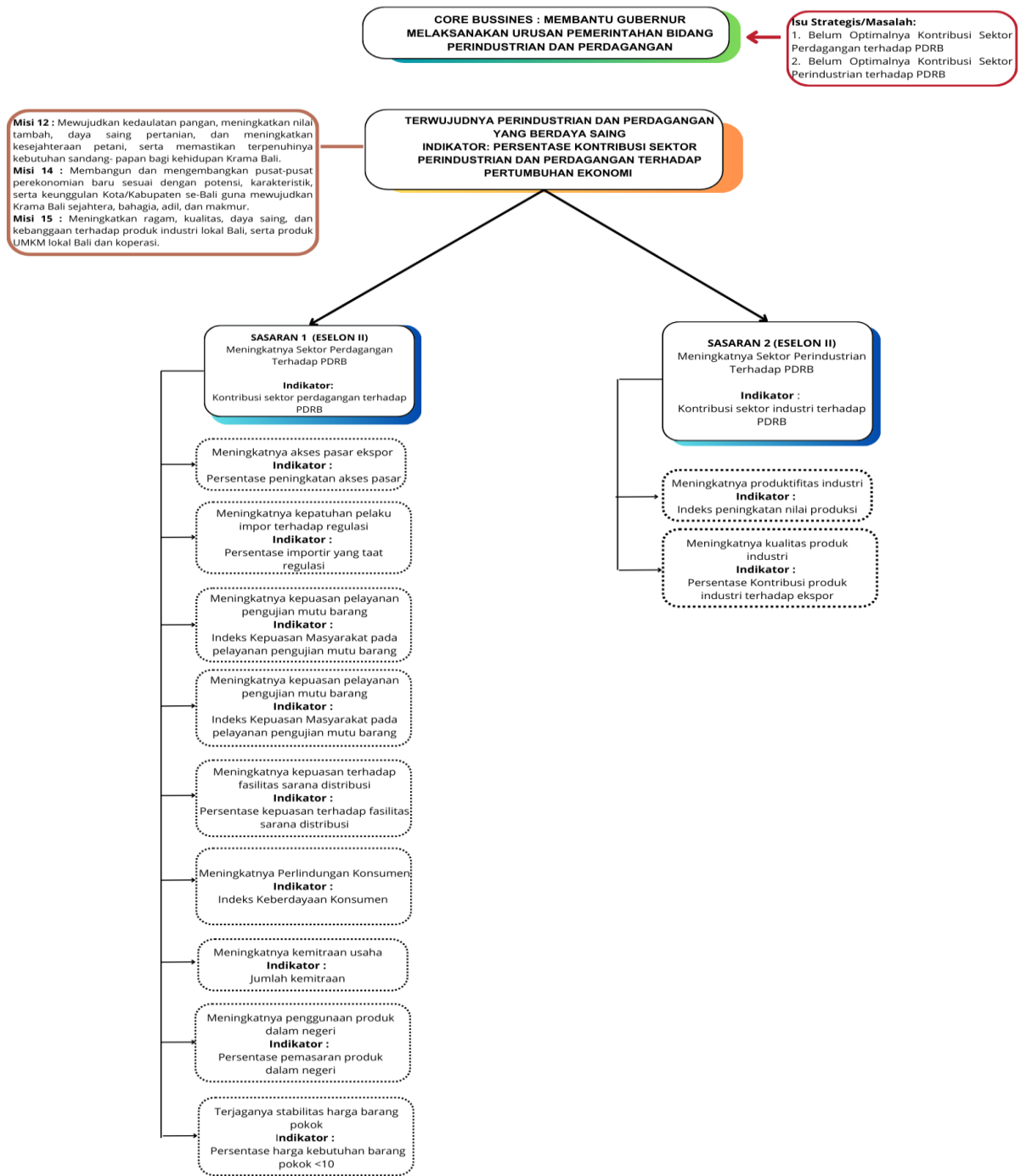
NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kepuasan terhadap fasilitas sarana distribusi	-	73	76	79	82	85
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	9,9	9,5	9	8,5	8	7,5
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar ritel modern atau e- commerce	-	10	15	20	25	30
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan perizinan dan pendaftaran	85,14	85,30	85,50	85,70	85,90	86,10
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor industri pengolahan	US\$ 634.496.916	US\$ 697.946.600	US\$ 729.671.450	US\$ 761.396.300	US\$ 793.121.140	US\$ 824.845.990
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	59,65	59,67	59,69	59,71	59,73	59,75
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,86	84	84,2	84,4	84,6	85

3.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Jenis cascading dalam organisasi yaitu *full cascade*, *partial/sharing cascade*, dan *contributing cascade*. *Full cascade* yakni menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah. Berikut dijabarkan cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali digambarkan pada Gambar berikut :



Gambar 3.1
Cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan mengacu kepada amanat pembangunan bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas- azas yang diletakkan untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan rakyat dan generasi bangsa di masa depan. Konsep dasar dari pengembangan industri regional dengan mengaitkan dan mensinergikan aspek utamanya yaitu menciptakan kompetensi inti daerah, ditunjang oleh kemampuan dalam melakukan *regional marketing* dan membangun jejaring (kerjasama antar daerah). Dengan konsep dasar ini diharapkan pembangunan industri di daerah dapat lebih efisien, efektif dan produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dan serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang



akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti memenuhi kriteria diantaranya: (a) Memberikan akses potensial pada beragam pasar, (b) mampu memberikan yang signifikan bagi manfaat pelanggan produk akhir, dan (c) unik, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dengan membangun kompetensi inti daerah berarti pembinaan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berarti meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembangunan industri dan perdagangan harus mampu ikut menyumbang tercapainya keinginan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Secara ekonomis, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materi bagi masyarakat luas
- b. Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana)
- c. Secara teknologi, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi bangsa di bidang teknologi dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing menghadapi era globalisasi / liberalisme ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan tujuan sektor industri dan perdagangan dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali maka ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan seperti tertuang pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Isu Strategis	1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB			
MISI	Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali. Misi 14 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Misi 15 : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.			
Tujuan	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing.	Meningkatnya produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan	1.Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 2.Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	1.Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, platform e-commerce, dan kemitraan dengan stake holder terkait. 2.Mengintensifkan promosi produk lokal lewat pameran dalam dan luar negeri serta kampanye cinta produk Bali. 3.Meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan ritel modern, hotel, dan marketplace digital. 4.Mendorong pemakaian produk lokal oleh industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran.	1. Meningkatkan promosi dan akses pasar produk lokal melalui kampanye terpadu dan kemitraan strategis, termasuk platform digital. 2. Memperkuat sarana distribusi perdagangan guna menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. 3. Menambah jumlah pasar rakyat berstandar SNI demi menciptakan



		5.Mengembangkan pasar digital dan modernisasi pasar tradisional berbasis teknologi. 6.Melanjutkan revitalisasi pasar agar lebih bersih, nyaman, dan berstandar SNI. 7.Memperkuat akses pembiayaan dan peralatan bagi pelaku usaha melalui fasilitasi permodalan, mesin, dan perizinan. 8.Meningkatkan kualitas SDM industri dan perdagangan melalui pelatihan, inkubator bisnis, dan pendampingan usaha. 9.Mendorong inovasi desain dan teknologi produksi, termasuk produk kerajinan dan sandang lokal seperti ecoprint. 10. Memperpendek rantai distribusi dengan membangun pasar induk dan memperkuat distribusi lokal. 11. Memperluas pasar ekspor dengan pembinaan industri berbasis potensi lokal dan orientasi luar negeri. 12. Memastikan barang dan jasa sesuai standar dengan peningkatan laboratorium uji dan pengawasan mutu. 13. Meningkatkan kesadaran konsumen cerdas melalui edukasi dan perlindungan konsumen. 14. Mengembangkan kelembagaan perdagangan dan industri, termasuk koperasi dan komunitas usaha. 15. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri kecil dan kerajinan melalui koordinasi hulu-hilir 16. Mendorong industri hijau dan berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah produksi ramah lingkungan. 17. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti kriya, kuliner, fashion, dan sebagainya yang memiliki nilai tambah dan daya saing global.	lingkungan perdagangan yang sehat dan layak. 4. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi dan mekanisme penanganan sengketa. 5. Mengedukasi konsumen cerdas dan memperkuat pengawasan barang beredar, serta memperluas cakupan dan peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). 6. Mengembangkan industri berdaya saing berbasis potensi lokal, melalui peningkatan mutu, desain, akses pasar, dan SDM dengan dukungan teknologi tepat guna. 7. Mendorong tumbuhnya industri hijau, yang efisien dalam penggunaan sumber daya, ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan. 8. Membangun sistem informasi industri terintegrasi, mencakup kelembagaan, SDM, infrastruktur TIK, serta basis data industri berbasis cloud. 9. Mengoptimalkan pemasaran digital berbasis teknologi Industri 4.0, seperti e-commerce, big data, dan otomatisasi pemasaran. 10. Meningkatkan sarana laboratorium dan kompetensi SDM pengujian, untuk mendukung sertifikasi produk unggulan berorientasi ekspor
--	--	--	---

Sebagai implementasi dari visi pembangunan daerah dan komitmen Disperindag dalam mewujudkan ekonomi Bali yang tangguh dan berkelanjutan, telah disusun arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah yang mencerminkan fokus kerja nyata dan terukur. Upaya ini tertuang dalam sejumlah sasaran dan indikator kinerja yang menggambarkan langkah-langkah prioritas serta target yang ingin dicapai dalam periode perencanaan.

Tabel berikut menyajikan rincian program, tujuan operasional, dan sasaran strategis yang diampu Disperindag Provinsi Bali, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan berkelanjutan dalam pencapaian RPJMD Provinsi Bali 2025-2029.



Tabel 3.4 Dukungan Disperindag Terhadap Pencapaian RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru										
Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali. Misi 14 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Misi 15 : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	Tujuan 3 : Meningkatkan Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50-6,00	6,00 – 6,50	6,50 – 7,50	7,50 – 8,00	8,00 – 8,50	8,25 – 8,75
		Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan Ekspor Produk Industri Lokal Bali	Persen	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7

A. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang tidak lagi bertumpu pada sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Perekonomian Bali kini dirancang berimbang antara peran sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam arti luas dan industri kecil. Transformasi Ekonomi Bali memiliki enam strategi besar adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali *Smart Island*, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Peta Jalan ini, selain menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang, juga mengakomodasi perubahan kehidupan pasca Covid-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya, secara berkelanjutan. Dalam sector industry dan perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sektor Industri
- I. Pengembangan Industri Unggulan Bali
- A. Komoditi Pangan

- a. Pendampingan dan fasilitasi Industri Penggilingan Padi /Penyosohan beras dan Tepung
- b. Pengolahan Industri Makanan dan Masakan Olahan
- c. Fasilitasi dan Diversifikasi Produk Roti dan Kue
- d. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan Dalam Kemasan
- e. Fasilitasi Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
- f. Fasilitasi Alat Display Ikan
- g. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pengemasan Garam Lokal



B. Industri Tekstil Produk Tekstil

- a. Fasilitas Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk
- b. Fasilitas Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Tenun
- c. Fasilitas Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Fesyen
- d. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Kayu
- e. Fasilitas Pengembangan Kerajinan anyaman
- f. Fasilitas dan Pengembangan Desain dan Diversifikasi produk industri logam
- g. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Perhiasan Emas Dan Perak
- h. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Perunggu, Perak, Kuningan
- i. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Gerabah, Keramik, Dan Porselen
- j. Fasilitas Pengembangan Produk Pengganti Plastik Sekali Pakai

II. **PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BALI**

- a. Pengembangan Rumah Kreatif
- b. Fasilitas Desain Kemasan Produk
- c. Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- d. Fasilitas dan Pelayanan Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali
- e. Fasilitas Ijin Edar Produk Hasil Perikanan
- f. Desain Kreatif Fair

III. **PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI**

- a. Kendaraan Bermotor
- b. Pengolahan Produk Pangan
- c. Pengolahan Produk Ikan dan Daging
- d. Pemintalan Benang

IV. **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

- A. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
 - a. Fasilitas standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) bidang Industri;
 - b. Penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi; dan
 - c. Pembangunan lembaga pendidikan/ akademi komunitas berbasis kompetensi.
- B. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui:
 - a. Pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
 - c. Pemagangan Industri.

2) **SEKTOR PERDAGANGAN**

I. **PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

- A. Pasar Lelang Komoditas
- B. Koneksitas Pasar Lelang Antar Pulau
- C. Fasilitas Pangan Nusa
- D. Forum Dagang antar Provinsi



- E. Fasilitas Sarana Pemasaran Perikanan
- F. Revitalisasi Pasar Rakyat / Desa dan Desa Adat

II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- A. PENINGKATAN EKSPOR
- B. PENGEMBANGAN EKSPOR
 - a. Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)
 - b. Market Intelijen, Misi Dagang dan Pameran



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, maka disusunlah program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk kurun waktu 2025 - 2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target Rencana Strategis yang harus tercapai pada tahun 2030. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bali 2025-2029. Secara Terinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berikut ini :



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP	84	18.431.221.892	84,2	19.188.782.126	84,4	19.272.634.501	84,6	20.272.601.132	85	21.034.801.613
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	75.000.000,00	100	76.875.000	100	78.796.875	100	78.796.875	100	78.796.875
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	75.000.000,00	8	76.875.000	9	78.796.875	10	78.796.875	11	78.796.875
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265,00	3	113.091.596	3	115.918.885	3	115.918.885	3	115.918.885
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265,00	3	113.091.596	3	115.918.885	3	115.918.885	3	115.918.885
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sub Kegiatan yang Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	14.514.753.449	100	15.201.495.506	100	15.201.495.506	100	16.089.189.610	100	16.851.390.091
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	14.494.753.449	70	15.181.495.506	75	15.069.222.979	80	16.069.189.610	85	16.831.390.091
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	1.264.545.713,00	100	1.277.328.324	100	1.323.500.835	100	1.323.500.835	100	1.323.500.835



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.675.805,00	1	18.117.700	1	18.570.642	1	18.570.642	1	18.570.642
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	793.981.493,00	16	795.000.000	16	829.114.305	16	829.114.305	16	829.114.305
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	107.625.000,00	3	110.315.625	3	113.073.515	3	113.073.515	3	113.073.515
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21.130.515,00	2	21.658.777	2	22.200.246	2	22.200.246	2	22.200.246
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	6.132.000,00	24	6.285.300	24	6.442.432	24	6.442.432	24	6.442.432
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	318.000.900,00	12	325.950.922	12	334.099.695	12	334.099.695	12	334.099.695
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	1.083.159.424,00	100	1.101.975.909	100	1.111.728.743	100	1.111.728.743	100	1.111.728.743
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	350.500.000,00	12	351.000.000	12	341.978.437	12	341.978.437	12	341.978.437
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	487.530.204,00	12	499.718.459	12	512.211.420	12	512.211.420	12	512.211.420
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245.129.220,00	12	251.257.450	12	257.538.886	12	257.538.886	12	257.538.886



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	%	100	1.383.430.041,00	100	1.418.015.791	100	1.553.466.184	100	1.553.466.184	100	1.553.466.184
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	936.877.145,00	17	960.299.073	17	1.084.306.549	17	1.084.306.549	17	1.084.306.549
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	446.552.896,00	2	457.716.718	2	469.159.635	2	469.159.635	2	469.159.635
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan perizinan dan pendaftaran	Nilai	85,30	713.365.308	85,50	830.766.323	85,70	902.170.932	85,90	975.240.263	86,10	1.021.877.070
7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Permohonan SKA yang di proses sesuai waktu standar Pelayanan	%	100	713.365.308	100	830.766.323	100	902.170.932	100	975.240.263	100	1.021.877.070
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	14.150	713.365.308	14.200	830.766.323	14.250	902.170.932	14.300	975.240.263	14.350	1.021.877.070
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kepuasan terhadap fasilitas sarana distribusi	%	73	713.365.308	76	1.510.484.224	79	2.255.427.331	82	3.000.739.270	85	3.649.560.965
8	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	Pasar	8	713.365.308	16	1.510.484.224	24	2.255.427.331	32	3.000.739.270	42	3.649.560.965



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat	Laporan	9	188.365.308	18	380.000.000	30	600.000.000	45	800.000.000	60	1.000.000.000
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	175.000.000,00	2	380.000.000	3	600.000.000	4	800.000.000	5	1.000.000.000
-	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	40	175.000.000,00	100	380.000.000	150	600.000.000	200	800.000.000	250	1.000.000.000
-	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/ kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Keagiatan	1	175.000.000,00	2	370.484.224	3	455.427.331	4	600.739.270	5	649.560.965
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor industri pengolahan	US\$	US\$ 666.22 1.761	713.365.308	US\$ 700.865. 292	830.766.323	US\$ 739.412.8 83	902.170.932	US\$ 781.559.4 17	975.240.263	US\$ 828.452. 982	1.021.877.070
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	Kegiatan	9	713.365.308	9	830.766.323	9	902.170.932	9	975.240.263	9	1.021.877.070
-	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	6	453.365.308	7	530.766.323	8	552.170.932	8	585.240.263	8	601.877.070
-	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	6	100.000.000,00	6	110.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6	140.000.000
-	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	110.000.000,00	3	130.000.000	4	160.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	50	50.000.000,00	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	80.000.000
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar ritel modern atau e-commerce	Pelaku Usaha	10	713.365.308	15	1.510.484.224	20	2.255.427.331	25	3.000.739.270	30	3.649.560.965
10	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	UMKM	4	200.000.000,00	5	400.000.000	6	600.000.000	7	800.000.000	8	1.000.000.000
-	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	4	200.000.000,00	5	400.000.000	6	600.000.000	7	800.000.000	8	1.000.000.000
11	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pemasarannya	UMKM	25	50.000.000,00	35	100.000.000	45	300.000.000	55	450.000.000	65	550.000.000
-	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	25	50.000.000,00	35	100.000.000	45	300.000.000	55	450.000.000	65	550.000.000
12	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali	Toko	100	463.365.308	100	1.010.484.224	100	1.355.427.331	100	1.750.739.270	100	2.099.560.965



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	9	313.365.308	15	710.484.224	24	835.427.331	33	950.739.270	42	969.560.965
-	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	9	50.000.000,00	15	100.000.000	24	200.000.000	33	300.000.000	42	450.000.000
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	25	100.000.000,00	50	200.000.000	75	320.000.000	100	500.000.000	125	680.000.000
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang pokok	%	9,5	713.365.308	9	1.510.484.224	8,5	2.255.427.331	8	3.000.739.270	7,5	3.649.560.965
13	Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan Barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok	%	<9,5	563.365.308	<9	1.210.484.224	<8,5	1.755.427.331	<8	2.030.739.270	<7,5	2.309.560.965
-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhanpokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	48	281.682.654	100	605.242.112	150	877.713.665	200	1.015.369.635	250	1.154.780.482,5



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	6	281.682.654	12	605.242.112	18	877.713.666	24	1.015.369.635	30	1.154.780.482,5
14	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Bapokting yang Tidak Mengalami Kelangkaan	%	100	100.000.000,00	100	200.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	900.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	50.000.000,00	18	100.000.000	27	150.000.000	36	300.000.000	45	450.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	50.000.000,00	18	100.000.000	27	150.000.000	36	300.000.000	45	450.000.000
15	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	%	100	50.000.000,00	100	100.000.000	100	200.000.000	100	370.000.000	100	440.000.000
-	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	20.000.000,00	2	40.000.000	3	60.000.000	4	120.000.000	5	140.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Dokumen	1	10.000.000,00	2	20.000.000	3	40.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Dokumen	1	10.000.000,00	2	20.000.000	3	50.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000
-	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Dokumen	1	10.000.000,00	2	20.000.000	3	50.000.000	4	90.000.000	5	100.000.000
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	%	59,67	475.000.000	59,69	1.000.000.000	59,71	1.350.000.000	59,73	1.650.000.000	59,75	2.200.000.000
16	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	%	100	400.000.000,00	100	850.000.000	100	1.100.000.000	100	1.250.000.000	100	1.700.000.000
-	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	350.000.000,00	1	750.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	1.300.000.000
-	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	3	25.000.000,00	5	50.000.000	7	100.000.000	7	150.000.000	8	200.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	8	25.000.000,00	10	50.000.000	12	100.000.000	14	150.000.000	16	200.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan perlindungan konsumen	%	100	75.000.000,00	100	150.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000
-	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan	100	50.000.000,00	110	100.000.000	120	150.000.000	130	225.000.000	140	300.000.000
-	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Kasus	10	25.000.000,00	10	50.000.000	10	100.000.000	10	175.000.000	10	200.000.000
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Penumbuhan industri kreatif	IKM	31.000	6.332.865.515	32000	7.485.863.853	33000	8.178.582.951	34000	8.909.276.257	35000	9.375.644.331
18	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang tumbuh	%	1,5	6.332.865.515	1,6	7.485.863.853	1,7	8.178.582.951	1,8	8.909.276.257	1,9	9.375.644.331
-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200.000.000,00	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	10	200.000.000,00	11	200.000.000	12	200.000.000	13	200.000.000	14	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	50.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	10	5.632.865.515	10	6.725.863.853	10	7.358.582.951	10	8.029.276.257	10	8.375.644.331
-	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000
-	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Laporan	1	50.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000
-	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	1	500.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000
-	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	1	50.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000
-	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang	Dokumen	1	50.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dapat diimplementasikan											
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang telah terdaftar dalam SIINas	Pelaku Usaha	2100	713.365.308	2200	830.766.323	2300	902.170.932	2400	975.240.263	2500	1.021.877.070
19	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Ketersediaan Data Industri	%	100	713.365.308	100	830.766.323	100	902.170.932	100	975.240.263	100	1.021.877.070
-	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2100	413.365.308	2200	430.766.323	2300	452.170.932	2400	475.240.263	2500	481.877.070
-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	2100	150.000.000	2200	200.000.000	2300	225.000.000	2400	250.000.000	2500	270.000.000
-	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	2100	150.000.000,00	2200	200.000.000	2300	225.000.000	2400	250.000.000	2500	270.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku industri yang mematuhi ketentuan izin usaha	%	75	713.365.308	76	830.766.323	77	902.170.932	78	975.240.263	79	1.021.877.070
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Permohonan Izin yang Diproses Tepat Waktu	%	100	713.365.308	100	830.766.323	100	902.170.932	100	975.240.263	100	1.021.877.070
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	75	356.682.654	76	415.383.161	77	451.085.466	78	487.620.131	79	510.938.535
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	75	356.682.654	76	415.383.162	77	451.085.466	78	487.620.132	79	510.938.535



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		(PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.											
	UPTD RUMAH KREATIF												
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		84	250.285.196,00	84,2	275.313.716,00	84,4	302.845.087,00	84,6	302.845.087,00	85	302.845.087,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	95.642.300,00	100	117.670.820,00	100	140.202.191,00	100	140.202.191,00	100	140.202.191,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	84.982.300,00	4	104.982.300	4	124.982.300	4	124.982.300	4	124.982.300
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.100.000,00	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4.000.000,00	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4.560.000,00	1	6.588.520	1	9.119.891	1	9.119.891	1	9.119.891



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	52.166.448,00	100	55.166.448,00	100	60.166.448,00	100	60.166.448,00	100	60.166.448,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	42.166.448	2	44.166.448	2	48.166.448	2	48.166.448	2	48.166.448
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	%	100	102.476.448,00	100	102.476.448,00	100	102.476.448,00	100	102.476.448,00	100	102.476.448,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	102.476.448,00	2	102.476.448	2	102.476.448	2	102.476.448	2	102.476.448
B	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Penumbuhan industri kreatif	IKM	31000	800.787.568,00	32000	821.799.381	33000	843.126.372	34000	843.126.372	35000	843.126.372
4	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang tumbuh	%	1,5	800.787.568,00	1,6	821.799.381	1,7	843.126.372	1,8	843.126.372	1,9	843.126.372
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	200.000.000,00	1	207.500.000	11	215.112.500	11	215.112.500	11	215.112.500
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	600.787.568,00	1	614.299.381	1	628.013.872	1	628.013.872	1	628.013.872



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UPTD BPSMB												
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		84	307.838.396	84,2	314.882.996	84,4	320.891.462	84,6	320.891.462	85	320.891.462
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	91.180.500,00	100	93.460.012,00	100	95.796.511,00	100	95.796.511,00	100	95.796.511,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.562.400,00	1	1.601.460	1	1.641.496	1	1.641.496	1	1.641.496
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	61.030.100,00	8	62.555.852	8	64.119.748	8	64.119.748	8	64.119.748
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000,00	1	15.375.000	1	15.759.375	1	15.759.375	1	15.759.375
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.130.000,00	1	2.183.250	1	2.237.831	1	2.237.831	1	2.237.831
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	11.458.000,00	2	11.744.450	2	12.038.061	2	12.038.061	2	12.038.061
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	%	100	60.196.448,00	100	62.300.000,00	100	63.243.893,00	100	63.243.893,00	100	63.243.893,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12.000.000,00	1	12.300.000	1	12.607.500	1	12.607.500	1	12.607.500
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	28.196.448	4	25.000.000	4	25.636.393	4	25.636.393	4	25.636.393



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2026	Usulan Pagu 2026	Target 2027	Usulan Pagu 2027	Target 2028	Usulan Pagu 2028	Target 2029	Usulan Pagu 2029	Target 2030	Usulan Pagu 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	%	100	156.461.448,00	100	159.122.984,00	100	161.851.058,00	100	161.851.058,00	100	161.851.058,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	106.461.448,00	3	109.122.984	3	111.851.058	3	111.851.058	3	111.851.058
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
B	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	59,67	238.365.308	59,69	510.484.224	59,71	905.427.331	59,73	1.350.739.270	59,75	1.449.560.965
4	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	Sertifikat	55	238.365.308	56	510.484.224	58	905.427.331	58	1.350.739.270	58	1.449.560.965
-	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	19	75.000.000	19	150.000.000	19	300.000.000	19	350.739.270	19	349.560.965
-	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	55	163.365.308	56	360.484.224	58	605.427.331	58	1.000.000.000	58	1.100.000.000



Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Secara detail IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 7.1 berikut.

TABEL 4.2
IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					PENJELASAN / FORMULA
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,69 %	8,75%	8,80%	8,85%	8,90%	8,95%	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto): total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor Perdagangan (biasanya masuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam klasifikasi BPS) dihitung sebagai nilai tambah bruto (NTB) dari kegiatan perdagangan. Kontribusi sektor = seberapa besar porsi NTB sektor perdagangan terhadap total PDRB. $Kontribusi\ (%) = \frac{NTB_{Perdagangan}}{Total\ PDRB} \times 100\%$
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,24%	6,26%	6,30%	6,35%	6,40%	6,45%	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto): jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor Perindustrian (Industri Pengolahan / Manufacturing): termasuk dalam kategori C menurut KBLI/BPS. Kontribusi sektor perindustrian = persentase NTB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB. $Kontribusi_{Industri}(\%) = \frac{NTB_{Industri}}{Total\ PDRB} \times 100\%$

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2025-2029 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada



pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali termasuk ke dalam Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan secara detail disajikan dalam 4.3 berikut:

Tabel 4.3

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PERDAGANGAN DAN URUSAN PERINDUSTRIAN

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Perdagangan									
Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	73,4	74	75	76	77	78	79	79
Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	17,79	21,56	23,72	25,88	28,03	30,19	32,35	32,35
Perindustrian									
Cakupan Bina Perajin	Persen	6,22	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 - 2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2029, sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan di bidang Perindustrian dan bidang perdagangan.